



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 30/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, dilangsungkan di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, telah menjatuhkan penetapan, dalam sengketa antara:-----

**PT. BANGUN PILAR PATROMAN**, Berkedudukan di Gang Soka RT. 02, RW. 03 Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Pilar Patroman Nomor: 12, Tanggal 7 Pebruari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Risha Dwi Novianti, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W8-00798 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 03 April 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas; Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bangun Pilar Patroman Nomor: 146, Tanggal 22 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Risha Dwi Novianti, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022711.AH.01.02.TAHUN 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Psetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bangun Pilar Patroman sehingga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BANGUN PILAR PATROMAN diwakili oleh **IRMAN DARMAWAN RADEN, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Lingkungan Cibulan Nomor 158 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Pekerjaan Direktur PT. Bangun Pilar Patroman dan **ERWIN RAHDIAWAN, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Gang Soka RT. 002 RW. 003 Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Pekerjaan Direktur Teknik PT. Bangun Pilar Patroman ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2020 memberi kuasa kepada :

1. Nama : KUKUN ABDUL SYAKUR MUNAWAR, S.H.,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 30/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.;-----  
Alamat Email : [akoe\\_kun@yahoo.co.id](mailto:akoe_kun@yahoo.co.id);-----

2. Nama : WAWAN ROSMAWAN, S.H., CLA ;-----  
Alamat Email : [wrosmawan@gmail.com](mailto:wrosmawan@gmail.com) ;-----  
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum KUKUN ABDUL SYAKUR MUNAWAR, S.H., M.H. & REKAN beralamat di Jalan Tentara Pelajar – Dusun Pangasinan Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT** ;-----

## M E L A W A N

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 97 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020**, berkedudukan di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 119 Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 275/SK/BP2JK-JABAR/2020 Tanggal 20 Maret 2020 memberi kuasa kepada ;-----

1. Nama : HIKMAD BATARA REZA LUBIS, S.H., M.H.;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;-----
2. Nama : TRI BERKAH, S.H., M.H. ;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi ;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;-----
3. Nama : ISMAIL ABDUL MUTTALIB, S.T., M.T. ;-----  
Jabatan : Kasubdit Advokasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi ;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;-----
4. Nama : FAUZAN TRI HANDONO, S.H. ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air dan Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 30/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenderal;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan ;-----
5. Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.Si. ;-----  
Jabatan : Kasubbag Advokasi Hukum Bina Konstruksi,  
Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan  
Inspektorat  
Jenderal;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan ;-----
6. Nama : APRILIA GAYATRI, S.H. ;-----  
Jabatan : Kasubbag Hukum, Bagian Hukum, Data, dan  
Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi ;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan ;-----
7. Nama : MERTY KRISTINA BASTARI, S.H., M.H. ;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi, Subdit Advokasi, dan  
Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi;-  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan ;-----
8. Nama : MICHAEL ARIO, S.H., M.H. ;-----  
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan ;-----
9. Nama : EDNASARI, S.H. ;-----  
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan ;-----
10. Nama : ANGGIE YULIANTY, S.H. ;-----  
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan ;-----
11. Nama : LYA TRISNAWATI, S.H., M.Hum. ;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik  
Setditjen Bina Konstruksi;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan ;-----
12. Nama : ARIE ARDIANSYAH, S.H. ;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik  
Setditjen Bina Konstruksi;-----  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan ;-----
13. Nama : ANGELINA ANA MARCELINA BUTAR-BUTAR,  
S.H.;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik  
Setditjen Bina Konstruksi;-----

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 30/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;-----  
14. Nama : ASEP WARDIMAN, S.H., M.Pd. ;-----  
Jabatan : Staf Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi  
Wil.Jawa Barat;-----  
Alamat : Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 119 Cihapit Bandung;-----  
15. Nama : ACHMAD SAJIDIN, S.T. ;-----  
Jabatan : Staf Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi  
Wil.Jawa Barat;-----  
Alamat : Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 119 Cihapit Bandung;-----  
16. Nama : SIRODJ, S.E., M.T. ;-----  
Jabatan : Staf Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi  
Wil.Jawa Barat;-----  
Alamat : Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 119 Cihapit Bandung;-----  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, alamat Email: subbaghukum.hdkp@gmail.com;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tanggal 12 Maret 2020 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Anggota II atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tanggal 16 Maret 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Maret 2020, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Maret 2020 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.BDG;-----

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 30/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Permohonan dari Penggugat Prinsipal tertanggal 05 Mei 2020 Perihal Pencabutan Gugatan ;-----
8. Surat Permohonan Tanggapan Secara Tertulis kepada Kuasa Hukum Tergugat dari Panitera Pengganti atas Perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 5 Mei 2020;-----
9. Surat Persetujuan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 05 Mei 2020;-----

## -----TENTANG DUDUK PERMOHONAN-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 05 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Maret 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa *in litis*, yakni Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 09/POKJA.97/BP2JK-JABAR/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dengan Pemenang PT. Benteng Bangun Sejahtera, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 97 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 dinyatakan batal atau tidak sah disertai pencabutannya oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawaban Tergugat kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik Penggugat kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 05 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagaimana dalam replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal mengirimkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 05 Mei 2020 melalui surat elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Mei 2020 yang pada intinya Penggugat Prinsipal menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukan dengan register perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.BDG;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti atas perintah Hakim Ketua Majelis memohon tanggapan secara tertulis kepada Kuasa Hukum Tergugat atas Surat

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 30/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut melalui surat elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan tanggapannya melalui surat elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Mei 2020 yang pada intinya menyetujui pencabutan gugatan tersebut dengan tanpa syarat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena sengketa a quo telah diperiksa oleh Majelis Hakim sampai dengan acara : Replik dari Penggugat , maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang – undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : “ Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prinsipal melalui surat elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Mei 2020 dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan tanggapannya melalui surat elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Mei 2020 yang pada intinya Tergugat menyetujui pencabutan gugatan tersebut dengan tanpa syarat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada sengketa lagi dan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat Prinsipal tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara a quo oleh Penggugat Prinsipal telah disetujui oleh Tergugat, dan berpedoman pada azas peradilan yang cepat sederhana dan biaya murah, setelah bermusyawarah maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.BDG, harus dicoret dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan biaya yang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 30/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;---

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.BDG, dari Buku Induk Register Perkara ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Selasa**, Tanggal **12 Mei 2020** oleh kami **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI ASIMAH, S.H., M.H.** dan **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada **Hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**

**DEWI ASIMAH, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 30/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.,

## Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 120.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	Rp. -
9. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 30/G/2020/PTUN.BDG